



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

**NOMOR : 06/HM.02-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Antar Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Kota Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi , Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM-02-/Kpt/06/KPU/III//2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kota Bogor yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kota Bogor.

c. Ketua Pelaksana adalah Bagian/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 06/HM.02-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Samsudin, S. Hut., M.Si	Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik	Pembina
2.	Dian Askhabul Yamin, S.P	Anggota Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pembina
3.	Dede Juhendi, S.E	Anggota Divisi Teknis Pemilu	Pembina
4.	Ferry Buchori Muslim, S. Pd	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pembina
5.	Dr. Bambang Wahyu, M. Phil	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
6.	Ade Sunarya, S.T	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	Ketua
7.	Dra. Niken Andarini	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum

